



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum  
Tetap oleh Jaksa Berdasarkan Kutipan Putusan**

- Pemohon** : **Emus Mustarman bin Harja**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270 UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 26 Mei 2015  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhi pidana.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid.Sus/2014, tanggal 7 Mei 2014. tanggal 8 Juli 2014 Pemohon ditangkap oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur kemudian dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B-Cianjur. Penangkapan tersebut didasarkan pada Petikan Putusan Kasasi Nomor 519-K/Pid.Sus/2014, tanggal 07 Mei 2014. Menurut Mahkamah terdapat kerugian konstitusional yang diderita Pemohon serta terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tidak dapat diterimanya permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung dengan alasan bahwa berkas perkara kasasi belum dikirim Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan

PK sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981. Di samping itu, terhadap Pemohon telah dilakukan penangkapan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur yang didasarkan pada Kutipan Putusan Kasasi, bukan didasarkan pada Salinan Putusan Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 UU 8/1981.

Bahwa menurut Mahkamah kedua permasalahan yang dialami Pemohon tersebut bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma dari pasal yang dimohonkan pengujian, melainkan persoalan penerapan atau implementasi dari norma Undang-Undang. Hal tersebut juga sejalan dengan permohonan Pemohon yang tidak menyebutkan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tersebut agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik di dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon;